



PUTUSAN

Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEFRI NAZAR HARAHAAP**
Tempat lahir : Manunggang Jae
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Manunggang Jae Kelurahan/Desa Manunggang
Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
Kota Padangsidempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/24/II/2024/Resnarkoba tanggal 7 Februari 2024, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/24.A/II/2024/Resnarkoba tanggal 10 Februari 2024, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara(rutan)m oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/23/II/2024/Resnarkoba tanggal 13 Februari 2024, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-235A/L.2.15/Enz.1/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor : 110/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 3 April 2024, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
 4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor : 173/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
 5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print- 531/L.2.15/Enz.2/06/2024 tanggal 10 Juni 2024, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor : 256/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 24 Juni 2024, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor : 289/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 23 Juli 2024, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
 8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 289.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 12 Agustus 2024 sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
 9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan Nomor :1685/Pen.Pid/2024/PT MDN tertanggal 8 Oktober 2024 sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
 10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 6 Desember 2024;
 11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025 ;
- Terdakwa di tingkat banding tidak diwakili oleh Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP pada hari Rabu tanggal 7 bulan Pebruari tahun 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB. atau setidaknya suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari tahun 2024 atau setidaknya suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di jalan Perkebunan PK. Pijor Koling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** yang dilakukan Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 bulan Pebruari tahun 2024 sekira Pukul 14.30 WIB. Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangssidempuan antara lain saksi TAGOR P. HUTAGAOL, saksi LIBERT ARNOL ARITONANG dan saksi RAHMAD ADE S NASUTION mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kerap/sering transaksi Narkotika jalan Perkebunan PK. Pijor Koling yang dilakukan Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi TAGOR P. HUTAGAOL, saksi LIBERT ARNOL ARITONANG dan saksi RAHMAD ADE S NASUTION melakukan pengamatan dan pemantauan atau melakukan observasi dengan mendatangi lokasi dimaksud, kemudian sekira pukul 15.00 WIB. saksi TAGOR P. HUTAGAOL, saksi LIBERT ARNOL ARITONANG dan saksi RAHMAD ADE S NASUTION melihat Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP dengan gerak gerik mencurigakan yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima langsung mengamankan Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kecil berisikan Narkotika golongan I jenis shabu disaku belakang celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP, selanjutnya Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP diketahui bahwa Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 7 bulan Pebruari tahun 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP datang menjumpai SALMAN ALIAS DEDI (Daftar Pencarian Orang) yang berada depan Warung Internet Perumnas Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan berkata “bang samakulah 200 (dua ratus ribu rupiah)” yang dijawab SALMAN ALIAS DEDI “tunggulah disini” dan terus pergi beberapa saat kemudian SALMAN ALIAS DEDI datang kembali dan langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP kemudian Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP memberikan uangnya sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan seterusnya dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika golongan I jenis shabu pergi meninggalkan SALMAN ALIAS DEDI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1346/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS.Kaur Narkoba Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik atas nama Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP dari PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



Cabang Padangsidimpuan Nomor : 35/Jl.10061/2004. tanggal 7 Pebruari 2024 berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan **berat bersih 0,14 gram**.

Perbuatan Terdakwa RAHMAD HUSEIN HARAHAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAH pada hari Rabu tanggal 7 bulan Pebruari tahun 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB. atau setidaknya suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari tahun 2024 atau setidaknya suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di jalan Perkebunan PK. Pijor Koling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAH dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 bulan Pebruari tahun 2024 sekira Pukul 14.30 WIB. Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangssidimpuan antara lain saksi TAGOR P. HUTAGAOL, saksi LIBERT ARNOL ARITONANG dan saksi RAHMAD ADE S NASUTION mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kerap/sering transaksi Narkotika di jalan Perkebunan PK. Pijor Koling yang dilakukan Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAH atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi TAGOR P. HUTAGAOL, saksi LIBERT ARNOL ARITONANG dan saksi RAHMAD ADE S NASUTION melakukan pengamatan dan pemantauan atau melakukan observasi dengan mendatangi lokasi dimaksud, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB. saksi TAGOR P. HUTAGAOL, saksi LIBERT ARNOL ARITONANG dan saksi RAHMAD ADE S NSUTION melihat Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAH dengan gerak gerik mencurigakan yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima langsung mengamankan Terdakwa DEFRI NAZAR

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAP ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika golongan I jenis shabu disaku belakang celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAP, selanjutnya Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAP beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1346/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS.Kaur Narkoba Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik atas nama Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAP adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAP dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 35/Jl.10061/2004. tanggal 7 Pebruari 2024 berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan **berat bersih 0,14 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1346/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS.Kaur Narkoba Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik atas nama Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAP adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAP dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 35/Jl.10061/2004. tanggal 7 Pebruari

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



2024 berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan **berat bersih 0,14 gram**.

Perbuatan Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera pengadilan Tinggi Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 2581/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan Banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir;

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP, berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 1 (Satu) Tahun penjara;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, yang telah menjatuhkan Putusan nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 31 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **DEFRI NAZAR HARAHAHAP** tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEFRI NAZAR HARAHAHAP** tersebut diatas terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No 155/Akta. Pid//2024/PN Psp, tanggal 7 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 31 Oktober 2024 : selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 11 November 2024 ;

Membaca Memori Banding tertanggal 25 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 28 November 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang bahwa atas memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum, ternyata Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 7 November 2024 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing pada tanggal 7 November 2024 ;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut umum mengajukan memori Banding tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam putusannya pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim tidak sependapat dengan **hukuman pidana penjara** lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan karena tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan efek jera, sehingga kami selaku Penuntut Umum berpendapat Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan keliru dalam mempertimbangkan **hukuman pidana** yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Padangsidimpuan memutuskan terhadap Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAHAP *menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan* denda sebanyak Rp. 800.000.000.- (**delapan ratus juta rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Bulan** dan Barang bukti berupa **dirampas untuk dimusnahkan**, kami berpendapat bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence efect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai dan Hasil/ alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika; sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*).

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang kami uraikan diatas, kami berpendapat Pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan, sebab Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta Keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan :

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di Medan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Defri Nazar Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair; melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, **tentang Narkotika**, sesuai dengan surat Dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (**satu milyar rupiah**) subsidair **1 (satu) Tahun penjara**;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transfaran berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (**nol koma empat belas**) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (**lima ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, , ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair; Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang bahwa dari fakta fakta persidangan yang pada pokoknya

;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1346/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS.Kaur Narkoba Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik atas nama Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAH adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;
- Bahwa dari Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama Terdakwa DEFRI NAZAR HARAHAH dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 35/Jl.10061/2004. tanggal 7 Pebruari 2024 berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gram;
- Bahwa, benar telah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli shabu dari SALMAN Alias DEDI;
- Bahwa, benar Terdakwa memakai shabu tersebut agar stamina Terdakwa lebih kuat untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sebagai pengambil pasir;
- Bahwa tidak ada bukti terdakwa terlibat secara illegal dalam peredaran Narkotika

Menimbang bahwa dengan adanya fakta fakta persidangan tersebut menjadi pertanyaan apakah ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *juncto* SEMA No 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *juncto* SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dapat diberlakukan pada diri dan perbuatan terdakwa

Menimbang bahwa SEMA No 3 Tahun 2015 Huruf A angka 1 yang pada pokoknya menyatakan “Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP) Jaksa medakwa dengan pasal 111 atau 112 UU No 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 No 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”

Menimbang bahwa SEMA No 4 tahun 2010 memberikan batasan kondisi serta jumlah barang bukti yang dikategorikan sebagai pemakai yaitu untuk kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram ;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan tersebut terlihat shabu yang di sita dari terdakwa dengan berat bersih 0.14 gram (nol koma empat belas gram) masih jauh dibawah dari batas yang disyaratkan oleh SEMA No 4 tahun 2010 dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding shabu dengan berat bersih 0.14 gram termasuk dalam kategori untuk pemakaian 1 (satu) hari ;

Menimbang bahwa dari fakta fakta persidangan tidak terdapat hasil test urine terdakwa yang mengandung *metamphetamine atau ganja*;

Menimbang bahwa tentang persyaratan adanya hasil test urine terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pelaksanaan test urine tidak dapat hanya dibebankan kepada terdakwa tetapi juga menjadi tanggungjawab dari penyidik sebagaimana yang ditegaskan dalam SEMA No 4 Tahun 2010, oleh karena itu tidak adanya hasil test urine terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, tidaklah menjadi sebab tidak dapat diterapkannya ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA No 3 tahun 2015 ;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang bahwa dari fakta fakta persidangan tidak ada bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap (illegal) Narkotika;

Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Banding tidak tepat ,oleh karena sekalipun terdakwa oleh Hakim Tingkat pertama dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut namun dalam fakta persidangan ternyata barang bukti shabu yang ada pada terdakwa dimaksudkan untuk digunakan sendiri (pemakai) dan tidak ada fakta bahwa terdakwa adalah pengedar atau penjual, sehingga dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama seharusnya mengacu kepada SEMA No. 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA No 3 tahun 2015 *juncto* SEMA No 1 Tahun 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan merubah lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi lebih ringan kepada terdakwa dengan tetap menggunakan kualifikasi terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dihukum lebih berat , oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa hal hal yang meringankan yang harus dipertimbangkan adalah:

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



- Bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkoba untuk diri sendiri (pemakai) .
- Barang bukti narkoba yang ditemukan pada terdakwa jumlahnya /beratnya relatif sedikit
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkoba.

Menimbang tentang hal hal yang memberatkan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dan diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai hal hal yang memberatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuran Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 31 Oktober 2024 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat banding berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang telah dijatuhkan tersebut sudah tepat dan benar serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1,2) dan pasal 198 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan yang cukup terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dipidana pada Tingkat Banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan Pidana pada Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara pada dua

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **DEFRI NAZAR HARAHAHAP** tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **DEFRI NAZAR HARAHAHAP** tersebut diatas terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, oleh SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M dan SERLIWATY, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta POTALFIN SIREGAR S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M

SAUT M PASARIBU, S.H., M.H

2, SERLIWATY, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

POTALFIN SIREGAR S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2581/PID.SUS/2024/PT MDN